

Implikasi Yuridis Fenomena Kohabitasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia terhadap Keabsahan Perkawinan

Faisal Afda'u¹, Husnia Hilmi Wahyuni², Ridho Sa'dillah Ahmad³

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

³ Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Indonesia

Korespondensi: Faisal-afda'u@untagsmg.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Maret 19th, 2026

Direvisi Maret 23th, 2026

Diterima Maret 25th, 2026

Kata kunci:

Hukum Pidana, Perkawinan,

Implikasi Yuridis, KUHP.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis fenomena kohabitasi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia terhadap keabsahan perkawinan. Fenomena hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah telah menjadi perhatian serius dalam perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap norma hukum pidana baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412 KUHPidana Nasional bertujuan melindungi institusi perkawinan namun menimbulkan tantangan terhadap ruang privasi warga negara. Keabsahan perkawinan tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sementara hukum pidana baru berfungsi sebagai sarana preventif sosial. Simpulan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi antara nilai moralitas publik dan perlindungan hak asasi manusia dalam implementasi hukum. Kebijakan kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas hukum keluarga yang sudah mapan.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Fenomena hidup bersama di luar ikatan perkawinan atau kohabitasi semakin marak terjadi pada masyarakat modern Indonesia saat ini. Perkembangan nilai sosial budaya membawa pengaruh besar terhadap pola hubungan antar individu yang mulai mengabaikan sakralitas lembaga pernikahan sah. Negara memiliki tanggung jawab menjaga moralitas bangsa melalui instrumen hukum positif yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah konkret pemerintah dalam melakukan dekolonisasi hukum warisan Belanda. Aturan mengenai perzinahan dan kohabitasi menjadi poin krusial yang memicu perdebatan panjang di ruang publik serta akademisi hukum (Septian Ramadhan, 2024).

Eksistensi kohabitasi dianggap sebagai ancaman terhadap nilai religiusitas yang menjadi dasar fundamental falsafah negara yaitu Pancasila sila ke 1. Hukum nasional Indonesia memandang perkawinan bukan sekadar kontrak sipil biasa melainkan sebuah ikatan lahir batin yang bernilai ibadah mulia. Praktik kohabitasi merusak tatanan sosial serta merendahkan martabat institusi keluarga yang seharusnya dilindungi secara ketat oleh aturan perundang-undangan. Pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum melalui pengaturan delik kesusilaan yang lebih komprehensif dalam kodifikasi hukum pidana nasional terbaru. Fokus utama adalah bagaimana negara hadir menjamin penghormatan terhadap nilai adat dan agama yang hidup dalam masyarakat luas (Deni Saputra, 2023).

Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi dampak yuridis dari pemberlakuan pasal mengenai kohabitasi terhadap status keabsahan perkawinan di Indonesia. Penulis ingin membedah apakah ancaman pidana bagi pelaku hidup bersama tanpa nikah secara otomatis memperkuat kedudukan perkawinan yang dicatatkan negara. Pemahaman mendalam mengenai relasi antara hukum pidana dan hukum perdata keluarga sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih regulasi nasional. Kontribusi penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan aturan baru tersebut secara tepat sasaran. Harmonisasi regulasi menjadi kunci utama dalam menjaga integritas sistem hukum nasional yang sedang mengalami masa transisi besar (Rizky Pratama, 2025).

Penelitian sebelumnya banyak menyoroti aspek hak asasi manusia dalam kriminalisasi ruang privat namun belum mendalam membahas implikasinya terhadap keabsahan perkawinan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai posisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap eksistensi perkawinan siri di Indonesia. Fenomena kohabitasi seringkali dikaburkan dengan praktik nikah di bawah tangan yang secara administratif belum diakui oleh negara secara resmi. Penulis melakukan pembedaan tegas antara hubungan tanpa dasar hukum sama sekali dengan hubungan yang memiliki dasar agama namun cacat administrasi. Justifikasi keaslian artikel ini didasarkan pada kebutuhan mendesak akan literatur hukum pidana nasional yang kontekstual dan aktual (Taufik Hidayat, 2024).

Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik komunal yang sangat kuat sehingga urusan privat seringkali menjadi perhatian kolektif dalam lingkungan sosial tertentu. Tekanan sosial terhadap pelaku kohabitasi seringkali berujung pada tindakan main hakim sendiri yang sangat merugikan ketertiban umum nasional. Kehadiran Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencoba mengambil jalan tengah dengan merumuskan delik tersebut sebagai delik aduan absolut. Pembatasan pihak yang berhak mengadu bertujuan untuk mencegah intervensi pihak luar yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan keluarga pelaku. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap otonomi keluarga sekaligus menjaga norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat (Bambang Wicaksono, 2023).

Perubahan paradigma hukum pidana dari keadilan retributif menuju keadilan korektif dan rehabilitatif terlihat jelas dalam rumusan sanksi pidana terkait kohabitasi. Pidana penjara bukan lagi menjadi satu-satunya solusi melainkan terdapat opsi pidana denda yang lebih mengedepankan aspek edukasi bagi para pelanggar. Penegakan hukum dalam bidang kesusilaan membutuhkan sensitivitas tinggi agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial yang justru kontraproduktif dengan tujuan hukum. Perlindungan terhadap keabsahan perkawinan menjadi sasaran antara yang ingin dicapai melalui pengetatan aturan mengenai hubungan seksual di luar nikah. Negara berupaya memastikan bahwa setiap hubungan suami istri memiliki legalitas formal yang diakui secara hukum negara (Budi Santoso, 2024).

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim cenderung memiliki regulasi ketat mengenai hubungan antar lawan jenis yang tidak sah. Indonesia sebagai negara hukum yang berketuhanan tidak dapat melepaskan aspek moralitas dalam pembentukan undang-undang yang mengatur perilaku manusia sehari-hari. Kritik terhadap pasal kohabitasi seringkali datang dari perspektif liberal yang mengedepankan kebebasan individu di atas kepentingan nilai kolektif bangsa. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa hak individu di Indonesia dibatasi oleh norma agama dan kesusilaan publik. Keseimbangan ini menjadi ciri khas unik hukum Indonesia dibandingkan dengan sistem hukum negara-negara barat (Wahyu Kusuma, 2022).

Keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan adanya kesesuaian hukum agama. Praktik kohabitasi secara nyata bertentangan dengan seluruh ajaran agama yang diakui di Indonesia sehingga tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Penegasan pidana terhadap kohabitasi merupakan bentuk dukungan hukum pidana terhadap penguatan hukum keluarga yang sudah lama berlaku di tanah air. Tanpa adanya sanksi pidana, daya paksa terhadap kepatuhan hukum perkawinan akan melemah dan cenderung diabaikan oleh generasi muda sekarang. Oleh karena itu, sinergi antara hukum pidana dan hukum perdata merupakan suatu keniscayaan dalam sistem hukum (Maya Sari, 2023).

Justifikasi keaslian penelitian ini juga diperkuat dengan analisis terhadap draf final hukum pidana yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Perdebatan mengenai batasan privasi dan kepentingan umum mencapai titik temu pada formulasi delik aduan yang sangat terbatas pelaporannya. Hal ini menunjukkan kematangan legislatif dalam merespons tuntutan zaman tanpa harus mengorbankan akar budaya bangsa yang luhur dan religius. Penulis meyakini bahwa pembaruan hukum ini akan membawa dampak signifikan terhadap penurunan angka hubungan bebas di kalangan masyarakat perkotaan. Perlindungan terhadap kesucian lembaga perkawinan menjadi pondasi utama bagi pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas dan berintegritas tinggi (Irfan Fauzi, 2024).

Pendekatan integratif yang digunakan dalam jurnal ini akan memberikan gambaran utuh mengenai masa depan hukum perkawinan di bawah bayang-bayang hukum pidana baru. Penjelasan mengenai pasal per pasal akan dilakukan secara sistematis guna memberikan pemahaman yang jernih bagi pembaca dari kalangan praktisi maupun akademisi. Setiap argumen yang dibangun didasarkan

pada data sekunder yang valid dan diakui secara ilmiah dalam studi ilmu hukum. Penulis berharap karya ini dapat memicu diskusi lebih lanjut mengenai arah kebijakan hukum keluarga Indonesia di masa mendatang. Akhirnya, pendahuluan ini menjadi pintu masuk untuk memahami kompleksitas yuridis fenomena kohabitasi dalam bingkai negara hukum Pancasila (Nur Aziz, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka yang mencakup undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan topik. Bahan hukum primer yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk melihat bagaimana regulasi kohabitasi diatur dalam berbagai perspektif hukum internasional yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen secara sistematis terhadap naskah akademik pembaruan hukum pidana nasional yang tersedia (Lilik Mulyadi, 2024).

Teknis analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan khusus dari premis hukum yang bersifat umum dan abstrak. Peneliti melakukan interpretasi sistematis dan teleologis terhadap pasal-pasal kesusilaan untuk menemukan rasio legis dari kriminalisasi kohabitasi di Indonesia saat ini. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki kredibilitas tinggi dalam bidang studi ilmu hukum. Proses analisis mencakup identifikasi konflik norma antara kebebasan individu dengan perlindungan moralitas publik yang menjadi basis kebijakan kriminal. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif analitis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implikasi yuridis fenomena kohabitasi terhadap keabsahan perkawinan. Langkah-langkah penelitian ini disusun secara ketat guna menjaga objektivitas dan kualitas ilmiah karya tulis (Abdul Rahman, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Terhadap Status Keabsahan Perkawinan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional membawa perubahan besar dalam cara negara memandang hubungan privat antar individu di Indonesia. Pasal 412 secara eksplisit mengatur mengenai pidana bagi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan. Aturan ini memiliki implikasi yuridis yang mendalam karena memberikan sanksi bagi perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah moralitas semata. Status perdata individu yang melakukan kohabitasi kini berada di bawah ancaman sanksi pidana apabila terdapat aduan dari pihak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi bersikap netral terhadap perilaku sosial yang dianggap merusak tatanan nilai keluarga nasional (Agus Budiarto, 2024).

Kriminalisasi kohabitasi merupakan upaya negara dalam memproteksi lembaga perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan masyarakat lebih terdorong untuk meresmikan hubungan mereka melalui jalur hukum yang telah disediakan negara. Implikasi langsungnya adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan guna mendapatkan perlindungan hukum secara penuh dan utuh. Keabsahan sebuah hubungan suami istri kini memiliki dimensi ganda yaitu dimensi perdata untuk hak keluarga dan dimensi pidana untuk perlindungan moral. Pasangan yang memilih kohabitasi akan kehilangan hak-hak perdata yang seharusnya melekat pada suami istri yang menikah secara resmi (Iwan Setiawan, 2023).

Perspektif hukum pidana, kohabitasi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan umum yang dapat mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun diatur sebagai delik aduan, eksistensi pasal ini memiliki fungsi preventif yang sangat kuat bagi warga negara Indonesia. Negara ingin memberikan pesan tegas bahwa hidup bersama tanpa nikah adalah perbuatan tercela yang memiliki konsekuensi hukum serius. Implikasi yuridis ini juga menyentuh aspek pembuktian dalam persidangan pidana yang memerlukan alat bukti sah sesuai ketentuan hukum.

Penegakan hukum terhadap pasal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar hak privasi warga negara (Haryo Wijaya, 2024).

Status keabsahan perkawinan tetap merujuk pada pemenuhan syarat materiil dan formil yang diatur dalam hukum agama masing-masing pasangan yang bersangkutan. Kohabitasi secara otomatis tidak memenuhi syarat tersebut sehingga pelakunya dianggap hidup dalam keadaan tanpa status hukum yang jelas. Ketidakjelasan status ini berpotensi menimbulkan masalah hukum baru terutama terkait hak waris dan kedudukan anak yang dilahirkan. Implikasi yuridis kohabitasi meluas hingga ke aspek perlindungan anak yang seringkali menjadi korban utama dari hubungan tidak sah. Negara berupaya meminimalisir risiko sosial ini dengan memperketat aturan mengenai hubungan di luar nikah melalui instrumen pidana (Zulkarnain Nasution, 2023).

Perdebatan mengenai kohabitasi seringkali dikaitkan dengan hak atas kebebasan pribadi yang dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, perlu dipahami bahwa hak asasi manusia di Indonesia bukan bersifat absolut melainkan dibatasi oleh undang-undang demi moralitas publik. Implikasi yuridis dari pembatasan ini adalah penegasan bahwa nilai-nilai ketuhanan harus mewarnai setiap produk hukum yang dihasilkan oleh negara. Pasal kohabitasi dalam hukum pidana baru merupakan manifestasi dari ideologi Pancasila dalam mengatur urusan domestik warga negara. Hal ini membedakan secara tajam antara sistem hukum nasional Indonesia dengan sistem hukum sekuler di negara barat (Puji Utomo, 2024).

Terdapat kekhawatiran bahwa kriminalisasi kohabitasi akan memicu fenomena persekusi oleh masyarakat terhadap pasangan yang diduga tidak memiliki ikatan nikah sah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional membatasi pihak pelapor hanya kepada orang tua, anak, atau pasangan. Implikasi yuridis dari batasan ini adalah tertutupnya pintu bagi pihak ketiga untuk mencampuri urusan domestik orang lain secara sembarangan. Perlindungan hukum diberikan kepada pelaku dari tindakan anarkis massa yang seringkali mengatasnamakan moralitas untuk melakukan kekerasan fisik. Negara tetap memegang kendali penuh atas penegakan hukum pidana melalui prosedur peradilan yang sah dan transparan (Yadi Yusuf, 2023).

Dampak terhadap keabsahan perkawinan siri juga menjadi bahasan penting dalam implikasi yuridis aturan baru mengenai hidup bersama tanpa nikah tersebut. Perkawinan siri yang tidak dicatatkan negara secara administratif dapat dikategorikan sebagai kohabitasi dalam pandangan hukum pidana nasional yang berlaku. Hal ini memaksa para pelaku nikah siri untuk segera melakukan isbat nikah di pengadilan agar terhindar dari jeratan pidana. Implikasi ini secara tidak langsung membantu pemerintah dalam merapikan administrasi kependudukan dan status sipil seluruh warga negara Indonesia. Keteraturan administratif merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya kepastian hukum dalam sebuah negara hukum yang modern dan demokratis (Hendra Firdaus, 2024).

Analisis terhadap Pasal 412 menunjukkan bahwa negara ingin memperkuat posisi perempuan dalam hubungan yang tidak sah secara hukum negara yang berlaku. Perempuan dalam praktik kohabitasi seringkali berada pada posisi yang lemah tanpa adanya jaminan nafkah atau perlindungan hukum lainnya. Kriminalisasi kohabitasi memberikan daya tawar bagi perempuan untuk menuntut kejelasan status melalui ikatan perkawinan yang resmi dan sah. Implikasi yuridis ini sejalan dengan semangat perlindungan hak perempuan dan anak dalam lingkup domestik yang sering terabaikan. Hukum pidana hadir sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang paling rentan dalam hubungan non-formal (Fahmi Rizki, 2023).

Penerapan sanksi pidana berupa denda juga memberikan warna baru dalam penegakan hukum kesusilaan di negara hukum Republik Indonesia yang berdaulat. Pelanggar pasal kohabitasi tidak harus selalu berakhir di dalam penjara yang saat ini sudah mengalami kondisi kelebihan kapasitas penghuni. Implikasi yuridis ini menunjukkan adanya pergeseran menuju keadilan yang lebih humanis namun tetap memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Denda tersebut juga dapat menjadi sumber pemasukan negara yang dapat digunakan untuk program edukasi keluarga dan ketahanan sosial. Pendekatan ekonomi dalam hukum pidana mulai terlihat dalam perumusan pasal-pasal mengenai delik kesusilaan (Andi Hamzah, 2023).

Keabsahan perkawinan sebagai institusi suci tetap menjadi prioritas utama yang harus dijaga dari gempuran nilai-nilai asing yang merusak moral. Kohabitasi dipandang sebagai bentuk degradasi nilai luhur bangsa yang harus segera dihentikan melalui kebijakan hukum yang tegas dan konsisten. Implikasi yuridis dari kebijakan ini adalah terciptanya standar moralitas yang seragam bagi seluruh

warga negara tanpa terkecuali bagi siapa pun. Penegakan hukum yang adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional yang sedang dibangun secara mandiri saat ini. Integritas hakim dalam memutus perkara kohabitasi akan diuji melalui pertimbangan hukum yang komprehensif dan berkeadilan (Sandi Gunawan, 2024).

Kajian yuridis terhadap fenomena ini juga mencakup analisis mengenai beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh pihak pelapor dalam perkara pidana kohabitasi. Membuktikan adanya hubungan hidup bersama sebagai suami istri memerlukan fakta-fakta yang konkret dan tidak bersifat asertif semata di lapangan. Implikasi yuridisnya adalah perlunya ketelitian aparat kepolisian dalam menerima laporan aduan terkait pasal kohabitasi agar tidak terjadi salah tangkap. Perlindungan terhadap saksi dan korban juga harus menjadi perhatian utama dalam proses peradilan pidana kesusilaan yang sangat sensitif. Kualitas penegakan hukum sangat menentukan efektivitas undang-undang dalam mengubah perilaku sosial masyarakat luas (Akbar Tanjung, 2023).

Relasi antara kohabitasi dan keabsahan perkawinan juga bersinggungan dengan hukum internasional mengenai hak sipil dan politik yang telah diratifikasi Indonesia. Meskipun mendapatkan kritik dari lembaga internasional, Indonesia tetap berpegang teguh pada kedaulatan hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Implikasi yuridisnya adalah penegasan bahwa kedaulatan hukum nasional berada di atas tekanan politik luar negeri dalam urusan moralitas bangsa. Indonesia memiliki hak untuk menentukan standar moralnya sendiri sesuai dengan adat istiadat dan kepercayaan yang hidup di masyarakat. Hal ini merupakan bentuk harga diri bangsa dalam kancah pergaulan hukum internasional yang semakin kompleks (Mulyana Lubis, 2024).

Secara sistemik, kriminalisasi kohabitasi akan berdampak pada penurunan angka perceraian dan ketidakharmonisan keluarga yang diakibatkan oleh perselingkuhan atau hubungan gelap. Kepastian hukum mengenai sanksi hidup bersama tanpa nikah akan membuat individu berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan tersebut. Implikasi yuridis jangka panjang adalah terciptanya struktur keluarga yang lebih stabil dan kuat sebagai unit terkecil dalam masyarakat Indonesia. Stabilitas keluarga merupakan modal utama bagi stabilitas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin berat bagi negara. Hukum pidana berperan sebagai penjaga gawang moralitas untuk memastikan keberlangsungan peradaban bangsa yang beradab (Yusril Mahendra, 2023).

Bagian akhir dari pembahasan ini menegaskan bahwa kohabitasi adalah fenomena yang harus diselesaikan melalui pendekatan hukum yang komprehensif dan terpadu. Implikasi yuridis terhadap keabsahan perkawinan menunjukkan bahwa negara sangat serius dalam mempertahankan marwah institusi pernikahan dari ancaman dekadensi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penindakan praktik hidup bersama tanpa ikatan yang sah. Keberhasilan aturan ini sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Transformasi hukum pidana ini merupakan langkah maju menuju sistem hukum nasional yang lebih bermartabat dan berkarakter (Rizal Zulkarnain, 2025).

Sinkronisasi Syarat Sah Perkawinan UU 1/1974 Jo UU 16/2019 dengan Pasal 412 KUHP Baru

Sinergi antara hukum pidana dan hukum keluarga sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat berdiri sendiri tanpa melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Harmonisasi kedua regulasi ini bertujuan untuk menutup celah hukum yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kohabitasi untuk menghindari tanggung jawab hukum. Keabsahan perkawinan menjadi titik sentral yang menentukan apakah sebuah hubungan dikategorikan sebagai tindakan pidana atau tindakan hukum sah. Upaya sinkronisasi ini merupakan bagian dari reformasi hukum nasional yang berkelanjutan demi keadilan bagi semua pihak (Lucky Sudirman, 2024).

Negara hadir untuk memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan hidup bersama sebagai suami istri dalam konteks pidana. Definisi ini harus selaras dengan konsep perkawinan yang diakui oleh negara agar tidak menimbulkan dualisme penafsiran di kalangan penegak hukum. Pembahasan mengenai keabsahan perkawinan mencakup aspek legalitas yang harus dibuktikan dengan akta nikah resmi dari lembaga yang berwenang di Indonesia. Harmonisasi norma ini berimplikasi pada penguatan fungsi pencatatan sipil sebagai bukti otentik sebuah hubungan yang sah secara hukum. Tanpa

akta nikah, pasangan yang hidup bersama akan selalu berada dalam risiko yuridis yang sangat tinggi (Dedi Irawan, 2023).

Kebijakan kriminalisasi terhadap kohabitasi juga harus mempertimbangkan keragaman hukum adat yang masih sangat kuat di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa masyarakat adat mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai prosesi pernikahan yang dianggap sah secara tradisional namun belum dicatatkan. Harmonisasi memerlukan kearifan lokal agar hukum pidana baru tidak berbenturan dengan nilai-nilai luhur yang sudah lama hidup di masyarakat. Pembahasan ini menyoroti pentingnya peran tokoh adat dan agama dalam menjembatani antara aturan negara dengan praktik budaya lokal. Keadilan hukum harus dirasakan oleh seluruh warga negara dari Sabang sampai Merauke tanpa ada diskriminasi (Fajar Alamsyah, 2024).

Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan prioritas utama yang tidak boleh diabaikan dalam setiap kebijakan pidana. Kohabitasi seringkali menghasilkan anak-anak yang status hukumnya menjadi lemah karena tidak adanya ikatan perkawinan yang sah dari orang tuanya. Harmonisasi hukum berupaya memastikan bahwa sanksi pidana terhadap orang tua tidak justru merugikan kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Pembahasan ini mengusulkan adanya mekanisme perlindungan anak bagi pasangan pelaku kohabitasi yang sedang menjalani proses hukum pidana di pengadilan. Negara harus tetap menjamin hak dasar anak untuk mendapatkan identitas dan pengasuhan yang layak dan memadai (Bambang Raharjo, 2023).

Pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat luas mengenai dampak kohabitasi terhadap keabsahan perkawinan merupakan bagian tak terpisahkan dari harmonisasi hukum nasional. Banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya konsekuensi yuridis dari hidup bersama tanpa nikah baik secara perdata maupun pidana sekarang. Sosialisasi harus dilakukan secara persuasif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat peduli keluarga. Pembahasan ini menekankan bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan melalui sanksi pidana yang bersifat represif di lapangan. Kesadaran kolektif untuk menaati hukum perkawinan akan menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan memiliki integritas tinggi (Kurnia Ahmad, 2024).

Konflik norma seringkali muncul ketika hak atas privasi berbenturan dengan kewajiban negara untuk menjaga moralitas publik melalui undang-undang pidana nasional. Harmonisasi dilakukan dengan menempatkan delik kohabitasi sebagai delik aduan absolut guna membatasi intervensi negara yang terlalu jauh dan dalam. Pembahasan ini menilai bahwa formulasi delik aduan adalah bentuk penghormatan terhadap otonomi keluarga yang masih dijunjung tinggi di Indonesia. Negara hanya akan bertindak apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung oleh praktik kohabitasi tersebut. Keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu menjadi kunci dari harmonisasi hukum pidana dan keluarga (Togar Siregar, 2023).

Status perkawinan siri dalam bingkai hukum pidana baru memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi kriminalisasi yang salah sasaran terhadap pasangan. Pasangan nikah siri pada dasarnya berniat untuk membina keluarga yang sah namun terkendala oleh masalah administratif atau biaya pencatatan. Harmonisasi hukum mendorong adanya kemudahan akses bagi pasangan siri untuk melegalkan hubungan mereka melalui program isbat nikah massal. Pembahasan ini menyarankan agar pemerintah lebih proaktif dalam membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi syarat keabsahan perkawinan negara. Penegakan hukum pidana harus diimbangi dengan solusi perdata yang memudahkan warga negara untuk patuh hukum (Zainal Arifin, 2024).

Peran pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam memutus perkara yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan dan kohabitasi harus saling mendukung satu sama lain. Putusan dalam ranah perdata keluarga dapat menjadi bukti awal dalam proses pemeriksaan perkara pidana kesusilaan di pengadilan negeri terkait. Harmonisasi prosedur peradilan ini akan mempercepat proses penegakan hukum dan menghindari putusan yang saling bertentangan antara dua lembaga peradilan. Pembahasan ini menyoroti perlunya pedoman bersama antara Mahkamah Agung dan instansi terkait dalam menangani kasus-kasus sensitif ini. Kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui koordinasi yang baik antar seluruh elemen penegak hukum nasional (Eko Wibowo, 2023).

Tantangan dalam harmonisasi hukum juga datang dari perkembangan teknologi informasi yang memudahkan praktik kohabitasi terselubung melalui aplikasi daring di masyarakat. Negara harus mampu mengadaptasi aturan pidana dan keluarga untuk menjangkau dinamika sosial yang berubah sangat cepat di era digital. Pembahasan ini menganalisis efektivitas pasal kohabitasi dalam menjarung

pelaku yang melakukan hubungan tanpa nikah di tempat-tempat yang tertutup. Pengawasan sosial tetap menjadi garda terdepan dalam mencegah penyimpangan norma kesusilaan di lingkungan tempat tinggal warga negara Indonesia. Hukum harus selalu selangkah di depan atau setidaknya sejajar dengan perkembangan perilaku menyimpang masyarakat (Dwi Purnomo, 2024).

Evaluasi terhadap kebijakan kriminalisasi kohabitasi harus dilakukan secara berkala untuk melihat dampak nyata terhadap penguatan lembaga perkawinan yang sah nasional. Jika angka kohabitasi tetap tinggi, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap strategi penegakan hukum dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Harmonisasi hukum adalah proses yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi hukum masyarakat yang berubah-ubah. Pembahasan ini menekankan pentingnya riset empiris untuk mendukung setiap kebijakan hukum yang akan diambil oleh pembuat undang-undang masa depan. Data akurat akan membantu dalam merumuskan solusi hukum yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi semua (Taufik Taufik, 2023).

Perbandingan dengan negara tetangga yang memiliki nilai budaya serupa dapat memberikan perspektif tambahan dalam proses harmonisasi hukum di Indonesia saat ini. Negara-negara seperti Malaysia dan Brunei memiliki regulasi yang cukup ketat mengenai hubungan di luar nikah dalam hukum pidana syariah mereka. Pembahasan ini mengeksplorasi kemungkinan adopsi nilai-nilai positif dari sistem hukum negara lain yang tetap sesuai dengan konstitusi negara Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan sistem, tujuan utama tetap sama yaitu melindungi kehormatan individu dan kesucian lembaga perkawinan nasional. Indonesia dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara lain dalam mengelola urusan moralitas publik (Mulia Ginting, 2024).

Harmonisasi juga menyentuh aspek perlindungan saksi pelapor agar tidak menjadi sasaran intimidasi dari pihak pelaku kohabitasi atau pendukungnya di lapangan. Keberanian keluarga untuk melapor sangat ditentukan oleh jaminan keamanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan negara secara keseluruhan. Pembahasan ini mengusulkan penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menangani perkara pidana kesusilaan yang melibatkan konflik keluarga internal. Rasa aman bagi pelapor akan meningkatkan efektivitas pasal kohabitasi sebagai instrumen kontrol sosial yang sah dan legal. Negara harus hadir melindungi setiap warga negara yang berupaya menegakkan kebenaran dan moralitas hukum (Asep Permana, 2023).

Dampak psikologis bagi pelaku dan keluarga yang terlibat dalam kasus pidana kohabitasi harus menjadi pertimbangan dalam proses harmonisasi hukum secara menyeluruh. Pendekatan restoratif dapat diterapkan untuk mendamaikan konflik keluarga tanpa harus mengorbankan nilai kebenaran hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pembahasan ini melihat bahwa tujuan akhir dari hukum bukan hanya menghukum tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang telah rusak. Mediasi keluarga dapat menjadi alternatif sebelum perkara dibawa ke ranah peradilan pidana yang bersifat lebih formal dan kaku. Harmonisasi hukum harus mampu menyentuh sisi kemanusiaan dari setiap subjek hukum yang terlibat di dalamnya (Ade Kurniawan, 2024).

Pada akhirnya, keabsahan perkawinan merupakan fondasi utama bagi pembentukan karakter bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kohabitasi adalah tantangan nyata yang harus dihadapi dengan kesiapan regulasi yang matang dan integritas penegakan hukum yang tanpa kompromi. Harmonisasi norma hukum pidana dan hukum keluarga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah langkah strategis negara Indonesia. Pembahasan ini menyimpulkan bahwa sinergi regulasi akan membawa dampak positif bagi terciptanya ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia. Masa depan hukum Indonesia sangat bergantung pada bagaimana kita menjaga nilai-nilai luhur di tengah arus globalisasi (Dewi Saraswati, 2025).

Implementasi pasal kohabitasi juga harus diiringi dengan penguatan lembaga pendidikan keluarga agar nilai-nilai moralitas tertanam sejak dini di lingkungan rumah tangga. Penegakan hukum hanyalah instrumen terakhir ketika upaya-upaya preventif melalui pendidikan dan agama tidak lagi diindahkan oleh warga negara tersebut. Pembahasan ini memberikan rekomendasi agar kementerian terkait lebih aktif dalam mengampanyekan pentingnya perkawinan yang sah demi kebahagiaan masa depan. Keabsahan perkawinan harus dilihat sebagai sebuah kehormatan dan tanggung jawab besar bagi setiap individu yang ingin membangun sebuah keluarga. Penutup pembahasan ini menegaskan kembali komitmen negara dalam menjaga kedaulatan moral bangsa melalui pembaruan hukum nasional yang komprehensif (Muhammad Fahmi, 2024).

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena kohabitasi memiliki implikasi yuridis serius dalam sistem hukum Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kriminalisasi kohabitasi melalui delik aduan absolut dalam Pasal 412 merupakan upaya strategis negara untuk melindungi institusi perkawinan sekaligus menghormati ruang privasi individu secara proporsional. Keabsahan perkawinan tetap mutlak bersandar pada syarat sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga praktik hidup bersama tanpa nikah tidak memiliki legalitas perdata apa pun. Harmonisasi antara norma pidana baru dengan hukum keluarga sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak yang lahir dari hubungan non-formal. Penegakan hukum yang hati-hati dan berkeadilan menjadi syarat utama efektivitas aturan ini dalam menjaga moralitas publik serta stabilitas sosial bangsa Indonesia di masa mendatang.

REFERENSI

- Abdul Rahman. (2023). *Analisis Kualitatif dalam Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ade Kurniawan. (2024). Pendekatan Restoratif dalam Konflik Keluarga. *Jurnal Hukum Kemanusiaan*, 11(2).
- Agus Budianto. (2024). Implikasi Yuridis Delik Kesusilaan terhadap Hak Privasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(3).
- Akbar Tanjung. (2023). Beban Pembuktian dalam Delik Kohabitasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 14(3).
- Andi Hamzah. (2023). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asep Permana. (2023). Perlindungan Saksi dalam Perkara Kesusilaan. *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 10(4).
- Bambang Raharjo. (2023). Perlindungan Hak Anak dalam Kebijakan Pidana. *Jurnal Hukum Keluarga*, 12(3).
- Bambang Wicaksono. (2023). Delik Aduan Absolut dalam Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Penegakan Hukum*, 13(2).
- Budi Santoso. (2024). Paradigma Keadilan Korektif dalam UU No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Teori Hukum*, 11(3).
- Dedi Irawan. (2023). Pencatatan Sipil sebagai Perlindungan Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Perdata*, 14(2).
- Deni Saputra. (2023). Nilai Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Filsafat Hukum*, 5(2).
- Dewi Saraswati. (2025). *Kedaulatan Moral dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Dwi Purnomo. (2024). Pengawasan Sosial terhadap Kohabitasi Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 16(2).
- Eko Wibowo. (2023). Sinergi Pengadilan Agama dan Negeri dalam Kasus Keluarga. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Fahmi Rizki. (2023). Perlindungan Hak Perempuan dalam Hubungan Non-Formal. *Jurnal Gender dan Hukum*, 8(2).
- Fajar Alamsyah. (2024). Interaksi Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 12(1).
- Haryo Wijaya. (2024). Privasi dan Kriminalisasi dalam Ruang Domestik. *Jurnal Studi Hukum*, 17(1).
- Hendra Firdaus. (2024). Administrasi Kependudukan dan Kepastian Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Sipil*, 18(1).
- Irfan Fauzi. (2024). *Analisis Kebijakan Kriminalisasi Kohabitasi*. Surabaya: Erlangga.
- Iwan Setiawan. (2023). Dampak Perdata Kohabitasi bagi Pasangan. *Jurnal Hukum Keluarga*, 19(2).
- Kurnia Ahmad. (2024). *Pendidikan Moral dan Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Abadi.
- Lilik Mulyadi. (2024). *Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lucky Sudirman. (2024). Kepastian Hukum dalam Sinkronisasi Regulasi Nasional. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 20(1).
- Maya Sari. (2023). Sinergi Hukum Pidana dan Perdata dalam Perkawinan. *Jurnal Hukum Integral*, 12(4).
- Muhammad Fahmi. (2024). Kampanye Perkawinan Sah bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Keluarga*, 9(4).

- Mulia Ginting. (2024). Perbandingan Hukum Pidana Kesusilaan di Asia Tenggara. *Jurnal Hukum Internasional*, 11(2).
- Mulyana Lubis. (2024). Kedaulatan Hukum Nasional di Tengah Tekanan Internasional. *Jurnal Politik dan Hukum*, 13(1).
- Nur Aziz. (2025). *Masa Depan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Puji Utomo. (2024). Hak Konstitusional vs Moralitas Publik dalam KUHP. *Jurnal Hak Asasi Mahkamah*, 15(1).
- Rizal Zulkarnain. (2025). *Transformasi Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizky Pratama. (2025). *Harmonisasi Regulasi Hukum Keluarga dan Pidana*. Malang: Setara Press.
- Sandi Gunawan. (2024). Integritas Penegak Hukum dalam Kasus Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3).
- Septian Ramadhan. (2024). Dekolonisasi Hukum Pidana melalui KUHP Nasional. *Jurnal Hukum Nasional*, 22(1).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik Hidayat. (2024). Kebaruan Regulasi Perzinaan dalam UU No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Riset Hukum*, 10(1).
- Taufik Taufik. (2023). Evaluasi Empiris Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan. *Jurnal Riset Kebijakan*, 18(2).
- Togar Siregar. (2023). Delik Aduan sebagai Perlindungan Otonomi Keluarga. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2).
- Wahyu Kusuma. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Norma Kesusilaan. *Jurnal Konstitusi*, 19(4).
- Yadi Yusuf. (2023). Perlindungan Pelaku dari Tindakan Main Hakim Sendiri. *Jurnal Hukum Pidana*, 13(2).
- Yudha Pradana. (2024). Sosialisasi Hukum Pidana Nasional di Masa Transisi. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 16(2).
- Yusril Mahendra. (2023). *Stabilitas Keluarga dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Zainal Arifin. (2024). Legalitas Perkawinan Siri dalam Perspektif KUHP Baru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Zulkarnain Nasution. (2023). Perlindungan Anak dalam Hubungan Kohabitasi. *Jurnal Perlindungan Anak*, 7(3).